



Analisis Hukum Pembebasan Tanah Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara serta Dampaknya terhadap Hak Masyarakat Lokal dan Adat

Dony Giatman^{1*}, Parningotan Malau²,

¹⁻²Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

Email: donygiatman@gmail.com^{1*}, pmalau0707@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: donygiatman@gmail.com

Abstract. *The development of the Nusantara National Capital (IKN) is a strategic government policy aimed at promoting equitable national development, reducing the burden on Jakarta, and establishing a more sustainable center of governance. However, its implementation raises complex legal issues, particularly in land acquisition processes that directly affect the rights of local and indigenous communities. This study analyzes the legal aspects of land acquisition for IKN development and examines its impact on the protection of affected communities' rights using a normative juridical method with statutory, conceptual, and descriptive approaches through literature review. The findings show that although legal frameworks such as the Basic Agrarian Law, Law No. 2 of 2002 on Land Acquisition, and Presidential Regulation No. 65 of 2022 exist, their implementation still faces challenges, including weak recognition of customary land rights, lack of transparency, inadequate compensation, and limited participation of indigenous peoples in decision-making. The dualism between state law and customary law also creates legal uncertainty for communities without formal land ownership evidence. Therefore, a more just, participatory, and transparent land acquisition mechanism is necessary to ensure that IKN development upholds the rights of local and indigenous communities while supporting social justice and sustainable national development.*

Keywords: *Indigenous Rights; Land Acquisition; Legal Protection; Nusantara National Capital; Social Justice.*

Abstrak. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional, mengurangi beban Jakarta, serta menciptakan pusat pemerintahan baru yang lebih berkelanjutan. Namun, pelaksanaan pembangunan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya dalam pembebasan dan pengadaan tanah yang berdampak langsung terhadap hak masyarakat lokal dan masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum pengadaan tanah untuk pembangunan IKN serta mengkaji dampaknya terhadap perlindungan hak masyarakat terdampak. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan deskriptif melalui studi pustaka terhadap berbagai regulasi, doktrin, serta literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat landasan hukum seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Pengadaan Tanah, dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat, kurangnya transparansi, ketidaksesuaian ganti rugi, dan minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Dualisme antara hukum negara dan hukum adat juga memperkuat ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki bukti kepemilikan formal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengadaan tanah yang lebih adil, partisipatif, dan transparan agar pembangunan IKN tidak mengorbankan hak-hak masyarakat lokal dan adat, melainkan mampu mewujudkan keadilan sosial serta pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Masyarakat Adat; Ibu Kota Negara Nusantara; Keadilan Sosial; Pengadaan Tanah; Perlindungan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi Jakarta (Parningotan Malau, 2024). Jakarta sebagai ibu kota negara telah lama menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia, namun, kepadatan penduduk yang tinggi, kemacetan lalu lintas yang kronis, serta berbagai masalah lingkungan semakin memperburuk kondisi kota ini (Syaban & Appiah-Opoku, 2023). Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta serta mendistribusikan pembangunan lebih merata di seluruh Indonesia (Dzakiah et al., 2025). Langkah ini tidak hanya mencakup pemindahan administrasi pusat pemerintahan, tetapi juga upaya besar dalam pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi di luar Pulau Jawa.

Pemindahan ibu kota negara ini bukanlah ide yang baru. Pemindahan ibu kota sudah menjadi wacana sejak era Presiden Soekarno dan berlanjut pada masa Presiden Soeharto, namun tidak terlaksana. Baru pada era Presiden Joko Widodo, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, keputusan ini akhirnya menjadi kenyataan. Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, dipilih karena sejumlah pertimbangan strategis, salah satunya ketersediaan lahan yang luas dan minimnya risiko bencana alam, yang lebih menguntungkan dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Keputusan ini juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah yang sebelumnya kurang berkembang (Amal & Sulistyawan, 2022).

Tantangan terbesar dalam proyek ini adalah pengadaan tanah. Proyek sebesar ini memerlukan pengadaan lahan dalam jumlah besar yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat adat yang tinggal di atas tanah tersebut. Proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, sering kali menimbulkan konflik dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat setempat. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki sertifikat tanah atau bukti kepemilikan formal, yang menyebabkan kesulitan dalam memperoleh kompensasi yang adil. Proses pengadaan tanah ini harus dilakukan dengan transparansi penuh dan berpegang pada prinsip keadilan, agar hak-hak masyarakat lokal dapat terlindungi dengan baik (Permadi et al., 2025)

Selain itu, pembangunan IKN juga menghadirkan potensi dampak lingkungan yang besar, terutama terkait dengan konversi kawasan hutan untuk pembangunan. Kalimantan Timur memiliki luas hutan tropis yang cukup signifikan, yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menyerap karbon dioksida. Dengan adanya pemindahan ibu kota dan

pembangunan infrastruktur yang melibatkan konversi lahan, dapat dipastikan akan ada pengurangan kemampuan daerah tersebut dalam menyerap emisi karbon, yang berisiko menggagalkan pencapaian target pengurangan emisi karbon nasional yang telah disepakati dalam perjanjian internasional seperti *Paris Agreement* (Teo et al., 2020). Oleh karena itu, pembangunan IKN harus dilaksanakan dengan pendekatan yang berwawasan lingkungan dan memastikan bahwa dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan (Andita et al., 2023).

Pembangunan infrastruktur di IKN menjadi komponen utama dari proyek ini. Infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung IKN meliputi pembangunan jalan, jembatan, bandara, serta fasilitas umum lainnya yang diperlukan untuk kehidupan sosial dan ekonomi (Andrian et al., 2024). Proyek ini akan melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta, yang masing-masing memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran pembangunan. Kebijakan yang jelas dan koordinasi yang baik antara semua pihak akan menjadi kunci untuk mewujudkan IKN sebagai kota yang efisien, modern, dan ramah lingkungan (Harta et al., 2024).

Masalah pengadaan tanah untuk proyek IKN bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga terkait dengan aspek sosial dan budaya. Banyak masyarakat lokal yang menganggap tanah mereka sebagai bagian dari warisan budaya dan adat. Oleh karena itu, dalam proses pengadaan tanah, sangat penting untuk melibatkan masyarakat lokal dan adat dalam setiap tahapannya, agar mereka merasa dihargai dan mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan nilai sosial dan budaya tanah mereka (Parningotan Malau, 2023a). Jika hal ini tidak diperhatikan dengan baik, maka bisa menimbulkan resistensi yang dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan proses pembangunan (Safik & Ewinda, 2023).

Dari sisi sosial, pemindahan ibu kota negara ini juga akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi IKN. Di satu sisi, proyek ini diharapkan dapat menciptakan banyak peluang kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Kurniawa et al., 2024). Namun, di sisi lain, masyarakat lokal juga harus siap dengan perubahan sosial dan budaya yang ditimbulkan oleh pembangunan besar ini. Pembangunan IKN harus mengedepankan prinsip keadilan sosial dengan melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahapan pembangunan, agar mereka tidak merasa terpinggirkan dan dapat merasakan manfaat langsung dari proyek ini (Andita et al., 2023).

Ekonomi daerah diharapkan dapat berkembang pesat dengan adanya IKN, yang diperkirakan dapat memberikan dampak positif bagi sektor-sektor lain di Kalimantan. Pembangunan infrastruktur dan terbukanya peluang kerja baru akan mendorong sektor-sektor

seperti perdagangan, jasa, dan industri untuk berkembang. Tujuan utama dari pemindahan ibu kota adalah untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih merata, tidak terpusat hanya di Jawa, serta merangsang pertumbuhan ekonomi di luar Jawa (Syaban et al., 2023). Namun, untuk memastikan keberhasilan proyek ini, faktor pendanaan menjadi sangat penting. Mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan, keterlibatan sektor swasta dan investor sangat diperlukan dalam mendanai pembangunan ini (Cahya et al., 2025).

Pembangunan ibu kota negara juga harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. IKN harus menjadi contoh kota yang ramah lingkungan, dengan penggunaan energi yang efisien dan pengelolaan limbah yang baik. Selain itu, ruang terbuka hijau yang luas dan penanaman pohon untuk meningkatkan kualitas udara juga harus menjadi bagian penting dari perencanaan kota ini (SA & Sunuantari, 2025). Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, tetapi juga akan membantu Indonesia memenuhi komitmennya terhadap perubahan iklim (Tasya, 2024).

Dengan demikian, sebagai bagian dari upaya menciptakan IKN yang berkelanjutan, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang diterapkan dapat mendukung pengembangan ibu kota baru ini dalam jangka panjang. Ini termasuk pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, pengurangan ketimpangan sosial melalui pemerataan pembangunan, dan penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung mobilitas masyarakat (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024). Tanpa adanya perencanaan yang matang dan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, pemindahan ibu kota ini mungkin tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan, baik dalam hal pemerintahan, ekonomi, maupun sosial.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai aspek hukum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan tanah dan hak-hak masyarakat adat yang terdampak. Penelitian ini menganalisis berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang No.2 Tahun 2002, serta Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2022 yang mengatur Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang mengkaji teori hak atas tanah dan hak ulayat dalam konteks hukum adat, guna memahami bagaimana pengakuan

dan perlindungan terhadap hak-hak tanah masyarakat adat, terutama yang tidak memiliki sertifikat tanah, diterapkan dalam proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan IKN dan tantangan-tantangan hukum yang dihadapi oleh masyarakat adat (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Melalui studi pustaka yang mendalam terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait, penelitian ini berusaha mengidentifikasi hambatan yang ada dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder dari artikel, laporan kebijakan, dan studi kasus yang relevan untuk memberikan gambaran konkret mengenai permasalahan agraria yang muncul dalam pembangunan IKN. Analisis ini bertujuan untuk menyarankan solusi yang lebih adil dan transparan bagi masyarakat adat dalam pengadaan tanah yang dilakukan untuk kepentingan pembangunan IKN.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur merupakan proyek besar yang memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama terkait pengadaan tanah yang diperlukan untuk kelangsungan pembangunan tersebut. Proyek ini mengharuskan pengalihan hak atas tanah dari masyarakat, baik itu tanah yang dikuasai oleh negara maupun tanah adat yang telah dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat lokal (Romli, 2017). Masalah utama yang muncul dalam pengadaan tanah untuk IKN adalah pengakuan hukum terhadap hak tanah masyarakat adat, yang sering kali tidak memiliki sertifikat resmi meskipun tanah tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sejak lama (Erwin Mangatas Malau & Malau, 2024). Menurut hukum agraria Indonesia, penguasaan tanah oleh masyarakat adat biasanya tidak tercatat secara formal dalam sistem pertanahan nasional, sehingga tanah adat sering kali dianggap tidak memiliki hak yang sah di mata hukum negara (Haq, Samudra, Satispi, & Jakarta, 2025). Padahal, hak atas tanah adat seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dan pasal 33 UUD 1945. serta UU No.2 Tahun 2002 tentang Pengadaan Tanah. Masalah ini semakin rumit ketika tanah adat tersebut dibutuhkan untuk pembangunan IKN, yang menyebabkan tumpang tindih klaim hak atas tanah antara negara, perusahaan, dan masyarakat adat.

Prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan IKN dilakukan dengan dua mekanisme utama, yaitu pengadaan tanah melalui pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam hal ini, peraturan pemerintah telah memberikan landasan hukum

untuk pengadaan tanah, termasuk Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN (Rosalina & Malau, 2026). Namun, meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, implementasi kebijakan ini di lapangan sering kali menemui berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah mekanisme pengadaan yang kurang transparan, yang membuat masyarakat lokal merasa dirugikan. Dalam beberapa kasus, meskipun ada hak mereka atas tanah yang diambil alih, masyarakat adat tidak mendapatkan kompensasi yang layak atau sesuai dengan nilai sosial, budaya, dan spiritual yang terkandung dalam tanah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah secara normatif mengakui hak-hak masyarakat adat, pelaksanaannya seringkali tidak mencerminkan keadilan sosial yang seharusnya dijamin dalam Pancasila dan UUD 1945. Proses ini juga diperburuk oleh ketidakjelasan mengenai ganti rugi yang seharusnya diberikan, yang sering kali tidak mencakup kebutuhan dasar dan keberlanjutan hidup masyarakat adat setelah tanah mereka diambil alih (Andri Pranata, 2024).

Dualisme hukum antara hukum adat dan hukum negara menjadi isu krusial dalam pengadaan tanah untuk IKN. Hukum negara lebih mengutamakan bukti kepemilikan tanah yang sah secara administratif, seperti sertifikat tanah, sementara hukum adat lebih mengutamakan hak kolektif yang diwariskan secara turun-temurun tanpa dokumen resmi. Ketika tanah adat diambil alih oleh negara untuk pembangunan IKN, sering kali masyarakat adat tidak dapat membuktikan hak mereka secara formal, sehingga mereka kehilangan hak atas tanah tanpa mendapatkan ganti rugi yang adil. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat yang tidak memiliki dokumen resmi, meskipun mereka telah mengelola tanah tersebut selama beberapa generasi. Selain itu, adanya klaim dari pihak lain yang tidak memiliki hak sah atas tanah tersebut, seperti pihak swasta atau mafia tanah, memperburuk situasi dan membuka peluang terjadinya perampasan tanah secara ilegal (Wahyuningasih, 2022).

Proses pengadaan tanah untuk pembangunan IKN juga diwarnai dengan ketidakpuasan masyarakat adat terhadap kompensasi yang mereka terima. Banyak dari mereka yang merasa bahwa ganti rugi yang diberikan tidak mencerminkan nilai sejarah, budaya, dan sosial yang terkandung dalam tanah yang telah mereka kelola selama berabad-abad (Jawa, Malau, & Ciptono, 2024). Padahal, sesuai dengan peraturan yang ada, ganti rugi seharusnya tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa penggantian tanah atau tempat tinggal baru yang setara dengan tanah yang telah mereka tinggalkan. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini seringkali tidak diterapkan secara adil. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam proses pengadaan tanah juga menjadi masalah besar. Banyak masyarakat yang tidak memahami prosedur hukum yang berlaku, sehingga mereka tidak dapat

mengajukan keberatan atau mencari perlindungan hukum ketika tanah mereka diambil alih (Arrasyid W. et al., 2023).

Meskipun masyarakat adat berhak atas ganti rugi yang adil, mereka sering kali dipaksa untuk menerima tawaran yang jauh di bawah nilai tanah mereka. Hal ini sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan mereka tentang hak-hak hukum mereka dan kurangnya akses terhadap informasi yang diperlukan untuk menuntut hak mereka (Parningotan Malau, 2023b). Proses ini juga diperburuk oleh ketidaksiapan pemerintah dalam menangani masalah hukum yang muncul. Meskipun ada lembaga seperti Bank Tanah yang diharapkan dapat membantu dalam menyelesaikan konflik agraria, namun lembaga ini belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan perannya. Selain itu, kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan sektor swasta menyebabkan proses pengadaan tanah menjadi tidak efisien dan sering kali merugikan pihak yang paling terdampak, yaitu masyarakat adat (Sudirman & Djaja, 2024).

Pemerintah seharusnya memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat terlindungi selama proses pengadaan tanah untuk pembangunan IKN. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk memastikan hal ini adalah dengan memperkuat mekanisme partisipatif dalam setiap tahapan pengadaan tanah. Masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan tanah mereka (Arrasyid W. et al., 2023). Hal ini tidak hanya akan memastikan bahwa ganti rugi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi juga akan memberikan rasa keadilan dan transparansi dalam proses tersebut. Sosialisasi yang lebih baik mengenai hak-hak masyarakat adat dan prosedur pengadaan tanah juga sangat penting agar mereka dapat memahami proses yang sedang berlangsung dan menuntut hak mereka jika merasa dirugikan (Hidayat, 2022).

Selain itu, penting untuk menegakkan prinsip keadilan sosial dalam setiap kebijakan yang diterapkan dalam pembangunan IKN. Pengadaan tanah harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan, yang tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, seperti investor atau perusahaan besar, tetapi juga melibatkan dan melindungi kepentingan masyarakat adat yang tanahnya digunakan untuk kepentingan umum (Elrika & Djaja, 2025). Peraturan yang ada perlu diperbaiki agar lebih memperhatikan hak-hak komunal masyarakat adat dan memastikan bahwa mereka tidak akan dirugikan dalam proses pembangunan ini. Dalam hal ini, pemerintah harus bertindak sebagai mediator yang adil dan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Secara keseluruhan, meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengatur pengadaan tanah bagi pembangunan IKN, implementasi kebijakan ini masih

jauh dari sempurna. Banyak hambatan yang muncul dalam proses ini, mulai dari ketidakjelasan regulasi, koordinasi lembaga yang lemah, hingga ketidakadilan dalam pemberian ganti rugi. Oleh karena itu, perlu ada reformasi dalam pengelolaan pengadaan tanah yang lebih memperhatikan kepentingan masyarakat adat dan memastikan bahwa pembangunan IKN tidak mengorbankan hak-hak mereka yang telah mengelola tanah tersebut selama berabad-abad. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa proyek pembangunan ini berjalan dengan cara yang inklusif dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat, terutama masyarakat adat yang menjadi pemilik sah tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasi beban Jakarta sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Namun, di balik tujuan tersebut, pengadaan tanah menjadi persoalan yang sangat mendasar karena menyangkut hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat yang telah lama hidup serta bergantung pada wilayah tersebut. Dari pendahuluan dapat dipahami bahwa persoalan pembebasan tanah dalam proyek IKN tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang memerlukan penanganan hati-hati dan berkeadilan.

Secara normatif negara telah memiliki dasar hukum yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk dalam pembangunan IKN, tetapi implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Permasalahan utama terletak pada lemahnya pengakuan terhadap hak tanah adat yang sering tidak didukung bukti administratif formal, kurangnya transparansi dalam proses pengadaan tanah, ketidaksesuaian ganti rugi, serta minimnya partisipasi masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang menjamin keadilan dengan praktik di lapangan yang justru berpotensi menimbulkan konflik agraria, ketidakpastian hukum, dan marginalisasi masyarakat lokal maupun adat.

Dengan demikian, pembangunan IKN seharusnya tidak hanya berorientasi pada percepatan fisik dan investasi, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak-hak masyarakat lokal dan adat secara nyata. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme partisipatif, memperjelas pengakuan terhadap hak ulayat, memastikan pemberian ganti rugi yang layak dan berkeadilan, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga agar proses pengadaan tanah berlangsung transparan dan inklusif. Keberhasilan pembangunan IKN pada akhirnya sangat

ditentukan oleh kemampuan negara menyeimbangkan kepentingan pembangunan nasional dengan penghormatan terhadap hak asasi, keadilan sosial, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang terdampak.

SARAN

Pemerintah perlu memperkuat pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat, baik melalui regulasi yang lebih tegas maupun melalui pendataan dan legalisasi hak atas tanah adat secara sistematis. Selain itu, proses pengadaan tanah untuk pembangunan IKN harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal dan adat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Mekanisme pemberian ganti rugi juga perlu disesuaikan tidak hanya berdasarkan nilai ekonomis, tetapi turut mempertimbangkan nilai sosial, budaya, dan spiritual yang melekat pada tanah masyarakat adat. Di samping itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat terdampak agar mereka memahami hak-haknya serta dapat mengakses perlindungan hukum secara optimal. Diperlukan pula peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah serta penguatan peran lembaga seperti Bank Tanah agar mampu menyelesaikan konflik agraria secara adil dan efektif. Selanjutnya, penelitian berikutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris (lapangan) untuk mengkaji secara langsung dampak pengadaan tanah terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat lokal di wilayah IKN.

DAFTAR REFERENSI

- Adriani Nur Andita, W., Muti Rahmah, I., & Nurul Anggraeni, F. (2023). Analisis perubahan lahan pada wilayah inti Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 dan tahun 2023 menggunakan sistem informasi geografis (SIG). *Jurnal Sains Geografi*, 1(1), 91–103. <https://doi.org/10.2210/jsj.vx1ix.xxx>
- Amal, B., & Sulistyawan, A. Y. (2022). Dinamika ketatanegaraan pemindahan ibu kota negara Indonesia dalam perspektif hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(4), 346–354. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.346-354>
- Andri Pranata, T. (2024). Peran pemerintah dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat dalam proses pemberian uang ganti rugi pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dititip di pengadilan (konsinyiasi). *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(4), 1014–1026.
- Andrian, A., Satiaputra, N., Silvia, C., Christina, P., Butar, N. B., Prabowo, B., Oktovione, R., & Bestari, P. (2024). Analisis hukum pembangunan berkelanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam manajemen risiko pengembalian investasi asing. *Unes Law Review*, 7(1), 360–371. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2314/1905>

- Cahya, R., Rerung, G., Sudiar, S., Studi, P., Hubungan, I., Ilmu, I., Fakultas, P., & Politik, I. (2025). Dampak pembangunan ibu kota negara (IKN) terhadap keberlanjutan program pendanaan REDD+ di Provinsi Kalimantan Timur. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 13(3), 689–700.
- Elrika, E., & Djaja, B. (2025). Legal review of land acquisition from indigenous peoples in the Nusantara Capital City (IKN) project. *Academia Open*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12935>
- Haq, A. S., Samudra, A. A., Satispi, E., & Jakarta, U. M. (2025). Implementasi kebijakan penyelesaian konflik agraria pengadaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 175–191. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v1i1i2.40844>
- Harta, R., Mulyana, Y., Agusdiana, B., Andri, Y., & Arma, N. A. (2024). Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur ibu kota negara. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 8(4), 1783. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i4.2024.1783-1790>
- Hidayat, T. (2022). *Kapital sosial IKN sebagai “Zamrud Khatulistiwa” melalui potensi sosio-demografi menuju knowledge based society*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 6–7.
- Kurniawan, R. F., Ulfa, M., Gusniar, M., & Sheraphim, G. K. (2024). Analisis crowdfunding sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam proyek Ibu Kota Nusantara. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 387–393.
- Malau, E. M., & Malau, P. (2024). *Tindak pidana khusus dan tautannya dengan KUHP nasional (UU No. 1 Tahun 2023)*. Zifatama Jawara.
- Malau, P. (2023a). *Buku ajar filsafat hukum*. Cakra.
- Malau, P. (2023b). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Malau, P. (2024). *Hukum pidana di era digital*. CV Rey Media Grafika.
- Moch Keizar Arrasyid W., A. Z., Revanda Rizka, & Hudzaifah Yuda Hasevi. (2023). Analisis yuridis UU Omnibus Law ketenagakerjaan klaster pengadaan tanah terkait dengan ibu kota negara. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(September), 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Permadi, I., Dunga, W. A., & Arshad, A. (2025). Ensuring indigenous people’s rights protection through normative law in land acquisition for Indonesia’s new national capital city, Nusantara. *Jambura Law Review*, 7(1), 30–54. <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i1.24930>
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I. M. S., & Iryanto Irvan Jaya. (2024). *Hukum dan pembangunan* (Vol. 2).
- Romli, A. (2017). Administrasi dan pembangunan nasional. *Book*, 3(1), 1–26.

- Rosalina, D., & Malau, P. (2026). Pergeseran paradigma moral dalam KUHP nasional: Analisis filosofis dan implikasi yuridis. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 4(4), 1760–1768. <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.382>
- SA, G. S., & Sunuantari, M. (2025). Analisis framing pemberitaan kesiapan infrastruktur Ibu Kota Nusantara di #SobatNusantara. *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS)*, 4(1), 113. <https://doi.org/10.36722/psn.v4i1.3521>
- Safik, A., & Ewinda, M. (2023). Pengelolaan tanah di Ibu Kota Negara IKN. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, 8(2), 50. <https://doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2307>
- Sudirman, D. M., & Djaja, B. (2024). Perlindungan hukum bagi masyarakat lokal yang menolak hak tanahnya diambil alih untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(2), 957–963.
- Syaban, A. S. N., & Appiah-Opoku, S. (2023). Building Indonesia's new capital city: An in-depth analysis of prospects and challenges from current capital city of Jakarta to Kalimantan. *Urban, Planning and Transport Research*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/21650020.2023.2276415>
- Tasya Najwa. (2024). Kebijakan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) perspektif pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(1), 122–132.
- Teo, H. C., Lechner, A. M., Sagala, S., & Campos-Arceiz, A. (2020). Environmental impacts of planned capitals and lessons for Indonesia's new capital. *Land*, 9(11), 1–17. <https://doi.org/10.3390/land9110438>
- Wahyuningsih, A. (2022). Pencegahan konflik agraria dalam proses pembangunan ibu kota negara: Pengadaan tanah berkeadilan. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4), 675–690. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art1>
- Wanda Putri Dzakiah, M. Sudirman, & Benny Djaja. (2025). Upaya perlindungan hukum terhadap dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara terhadap kepemilikan tanah masyarakat lokal. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 100–111. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.677>